



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																	
Hukum kepailitan	7420102053	Mata Kuliah Pilihan Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	7	18 Januari 2025																																																	
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																	
	Dita Perwitasari, S.H.,M.Kn.		Budi Hermono,S.H.,M.H.		Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																	
Model Pembelajaran	Project Based Learning																																																					
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																					
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																					
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu melaksanakan dan permasalahan yang dihadapi oleh UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mata kuliah ini akan membahas substansi, perjanjian, serta sengketa dan penyelesaian yang muncul berdasarkan undang-undang mengenai penanaman modal																																																				
	Matrik CPL - CPMK																																																					
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 50px;">CPMK</td> <td style="width: 50px;">CPL-3</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>				CPMK	CPL-3	CPMK-1	✓																																													
CPMK	CPL-3																																																					
CPMK-1	✓																																																					
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																						
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 50px;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																
CPMK	Minggu Ke																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																						
CPMK-1																																																						
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah yang mengajarkan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang																																																					
Pustaka	Utama :																																																					
	1. Sutan Remy. 2008. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti 2. Setiawan. 2001. Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini. Bandung : Alumni																																																					
	Pendukung :																																																					
Dosen Pengampu	Budi Hermono, S.H., M.H. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn. Astrid Amidiaputri Hasyiyati, SH., M.Kn.																																																					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																															
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																															

1	Memahami tujuan mempelajari dasar-dasar Kepailitan dan literature minimal yang dibutuhkan.	Memahami dan mengerti dasar-dasar kepailitan	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: dasar-dasar kepailitan Pustaka: <i>Sutan Remy. 2008. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti</i>	3%
2	Memahami Asas-Asas Kepailitan, Syarat-syarat kepailitan, utang, kreditor dan debitor dalam kepailitan	Memahami dan mengerti asas kepailitan	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: asas-asas kepailitan Pustaka: <i>Sutan Remy. 2008. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti</i>	3%
3	Memahami Asas-Asas Kepailitan, Syarat-syarat kepailitan, utang, kreditor dan debitor dalam kepailitan	Memahami dan mengerti	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: asas-asas kepailitan Pustaka: <i>Sutan Remy. 2008. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti</i>	6%
4	Memahami Asas-Asas Kepailitan, Syarat-syarat kepailitan, utang, kreditor dan debitor dalam kepailitan	Memahami dan mengerti Asas-Asas Kepailitan, Syarat-syarat kepailitan, utang, kreditor dan debitor dalam kepailitan	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: asas-asas kepailitan Pustaka: <i>Sutan Remy. 2008. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti</i>	5%

5	Memahami pihak-pihak pemohon pailit, tata cara pengajuan permohonan pailit dan pengadilan niaga, keadaan diam, kasasi dan peninjauan kembali	Memahami dan mengerti	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: pihak-pihak pemohon pailit, tata cara pengajuan permohonan pailit dan pengadilan niaga, keadaan diam, kasasi dan peninjauan kembali Pustaka: <i>Sutan Remy. 2008. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti</i>	8%
6	Memahami pihak-pihak pemohon pailit, tata cara pengajuan permohonan pailit dan pengadilan niaga, keadaan diam, kasasi dan peninjauan kembali	Memahami dan mengerti	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: Memahami ketentuan umum pendaftaran tanah dari segi pengaturan, asas, tujuan, manfaat Pustaka: <i>Sutan Remy. 2008. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti</i>	5%
7	Memahami pihak-pihak pemohon pailit, tata cara pengajuan permohonan pailit dan pengadilan niaga, keadaan diam, kasasi dan peninjauan kembali	Memahami dan mengerti pihak-pihak pemohon pailit, tata cara pengajuan permohonan pailit dan pengadilan niaga, keadaan diam, kasasi dan peninjauan kembali	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: pihak-pihak pemohon pailit, tata cara pengajuan permohonan pailit dan pengadilan niaga, keadaan diam, kasasi dan peninjauan kembali Pustaka: <i>Sutan Remy. 2008. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti</i>	5%

8	USS	USS	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Terbuka 2 X 50		<p>Materi: Hukum kepailitan Pustaka: <i>Sutan Remy. 2008. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti</i></p>	15%
9	Memahami harta pailit, berbagai akibat pernyataan pailiyt, kurator, hakim pengawas dan panitia kreditor serta pencocokan piutang .	Memahami dan mengerti	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: akibat pailit Pustaka: <i>Sutan Remy. 2008. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti</i></p>	5%
10	Memahami harta pailit, berbagai akibat pernyataan pailiyt, kurator, hakim pengawas dan panitia kreditor serta pencocokan piutang .	Memahami dan mengerti harta pailit, berbagai akibat pernyataan pailiyt, kurator, hakim pengawas dan panitia kreditor serta pencocokan piutang .	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: harta pailit, pencocokan utang Pustaka: <i>Sutan Remy. 2008. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti</i></p>	5%
11	Memahami harta pailit, berbagai akibat pernyataan pailiyt, kurator, hakim pengawas dan panitia kreditor serta pencocokan piutang .	Memahami dan mengerti harta pailit, berbagai akibat pernyataan pailiyt, kurator, hakim pengawas dan panitia kreditor serta pencocokan piutang .	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: harta pailit, pencocokan utang Pustaka: <i>Sutan Remy. 2008. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti</i></p>	5%

12	Memahami pencocokan piutang, kedudukan hak jaminan dalam kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan perdamaian	Memahami dan mengertipencocokan piutang, kedudukan hak jaminan dalam kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan perdamaian	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: pencocokan piutang, kedudukan hak jaminan dalam kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan perdamaian Pustaka: Setiawan. 2001. <i>Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini. Bandung : Alumni</i>	4%
13	Memahami pencocokan piutang, kedudukan hak jaminan dalam kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan perdamaian	Memahami dan mengertipencocokan piutang, kedudukan hak jaminan dalam kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan perdamaian	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: pencocokan piutang, kedudukan hak jaminan dalam kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan perdamaian Pustaka: Setiawan. 2001. <i>Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini. Bandung : Alumni</i>	5%
14	Memahami pencocokan piutang, kedudukan hak jaminan dalam kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan perdamaian	Memahami dan mengertipencocokan piutang, kedudukan hak jaminan dalam kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan perdamaian	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: pencocokan piutang, kedudukan hak jaminan dalam kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan perdamaian Pustaka: Setiawan. 2001. <i>Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini. Bandung : Alumni</i>	5%
15	Memahami pencocokan piutang, kedudukan hak jaminan dalam kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan perdamaian	Memahami dan mengerti	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: Hukum kepailitan Pustaka: Sutan Remy. 2008. <i>Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti</i>	6%

16	Mahasiswa mampu melaksanakan dan permasalahan yang dihadapi oleh UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mata kuliah ini akan membahas substansi, perjanjian, serta sengketa dan penyelesaian yang muncul berdasarkan undang-undang mengenai penanaman modal	1.Baik 2.Cukup 3.Kurang	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	METODE LURING		Materi: Hukum kepailitan Pustaka: <i>Sutan Remy. 2008. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta : Grafiti</i>	15%
----	--	-------------------------------	--	---------------	--	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	62%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	34%
3.	Penilaian Portofolio	4%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,
S.H., M.H.
NIDN 0017098801

VALID